

PENGUMUMAN

Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan ini mengumumkan Barang Dugaan Pelanggaran terkait Laporan/Temuan, Nomor : **02/LP/PL/KAB/20.07/XII/2018**, sebagai berikut :


NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
1	Kalender Caleg Partai Golkar nomor urut 4 a.n Masdar A.R	2
2	Kartu Nama Caleg Partai Golkar nomor urut 4 a.n Masdar A.R	1

Pengumuman ini dilakukan dengan alasan :

- Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang telah diberitahukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil barang tersebut di atas, namun yang bersangkutan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan tidak mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atau memberikan tanggapan.

Bagi yang merasa memiliki atas barang tersebut di atas, dipersilakan untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan alamat **Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya**, dengan membawa kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan.

Kubu Raya, 18 Oktober 2021
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA


KEPALA
(AGUSNARTI, S.KM)
NIP : 197808102000132002

PENGUMUMAN

Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan ini mengumumkan Barang Dugaan Pelanggaran terkait Laporan/Temuan, Nomor : **03/LP/PL/KAB/20.07/III/2019**, sebagai berikut :


NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
1	Flashdisk Merk Caviar Kapasitas 16 Gb	1
2	APK Bendera Demokrat	1

Pengumuman ini dilakukan dengan alasan :

- Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang telah diberitahukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil barang tersebut di atas, namun yang bersangkutan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan tidak mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atau memberikan tanggapan.

Bagi yang merasa memiliki atas barang tersebut di atas, dipersilakan untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan alamat **Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya**, dengan membawa kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan.

Kubu Raya, 18 Oktober 2021
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA


(AGUSNIARTI, S.KM)
NIP : 197808062000122002

PENGUMUMAN

Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan ini mengumumkan Barang Dugaan Pelanggaran terkait Laporan/Temuan, Nomor : 04/LP/PP/KAB/20.07/III/2019, sebagai berikut :

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
1	APK Baliho Capres-Cawapres nomor urut 01	1

Pengumuman ini dilakukan dengan alasan :

- Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang telah diberitahukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil barang tersebut di atas, namun yang bersangkutan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan tidak mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atau memberikan tanggapan.

Bagi yang merasa memiliki atas barang tersebut di atas, dipersilakan untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan alamat **Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya**, dengan membawa kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan.

Kubu Raya, 18 Oktober 2021
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA

(AGUSNIARTI, S.KM)
NIP : 197808062000122002
